



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

Nomor : 188 / 29 / Kept /403.408.9 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan adalah penanganan Stunting;
  - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
  - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Contoh yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting sekaligus mengoperasikan Aplikasi eHDW (elektronik Human Development Worker );
  - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Magetan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
  - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN.

**KESATU** : Mengangkat Saudara (i) DWI SAIFITRI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024.

**KEDUA** : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Mengoperasikan Aplikasi elektronik Human Development Worker
- d. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
  1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
  2. Integrasi Konseling Gizi ,
  3. Air Bersih dan Sanitasi
  4. Perlindungan Sosial,
  5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
  - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Manjung  
Pada tanggal 01 Januari 2024

KEPALA DESA MANJUNG  
TTD

**SISWANTO**